



PENETAPAN
Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Ana Mariana, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Wonorejo RT 006 RW 003 Sumber Sukojaya Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang ada dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Desember 2022 dalam register Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Wonorejo pada 10 November 1989;
2. Bahwa pemohon anak ke-4 dari pasangan suami istri Suyut dan Sadiyah;
3. Bahwa pada akte kelahiran Pemohon No. 1608CLT2110200802766, tertanggal 21 Oktober 2008 tertulis pemohon dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 10 November 1989 perempuan, anak ke-4 dari pasangan suami istri Suyut dan Sadiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten OKU Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran tersebut tertulis OKU Timur seharusnya WONOREJO;
4. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin Pemohon perbaiki menjadi WONOREJO;
5. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud OKU Timur;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut di atas haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Baturaja selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten OKU Timur yang mengeluarkan akta kelahiran No. 1608CLT2110200802766, tertanggal tertanggal 21 Oktober 2008 untuk memperbaiki dalam kesalahan penulisan tempat lahir di akte kelahiran tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada akte kelahiran No. 1608CLT2110200802766, tertanggal tertanggal 21 Oktober 2008 dari OKU TIMUR menjadi WONOREJO;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No 1608031505180004 atas nama kepala Keluarga Nur Kholik, selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisna Negara atas nama Ana Mariana, selanjutnya disebut bukti surat P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bta



3. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Alam YPPI Belitang atas nama Ana Mariana, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ana Mariana NIK 1608035011890007, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 120/50/II/2011 antara Nur Kholik dengan Ana Mariana, selanjutnya disebut bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Bunyamin, Saksi Joni Duitar, dan Saksi Nur Kholik yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut bertujuan untuk melakukan perubahan tempat lahir Pemohon yang tercantum pada Akta/ kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dan oleh karena itu untuk dapat dilakukannya perbaikan/ perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan selain alat bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang ke semuanya telah disumpah menurut agamanya sehingga berdasarkan Pasal 175 Rbg jo Pasal 1911 KUHP, maka keterangan Saksi tersebut secara sah dapat menjadi alat bukti dalam pemeriksaan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction) serta apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara formal dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa, dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa esensi permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran dimana permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur, "*terhadap pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*" Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Baturaja berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumber Suko Jaya, Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan demikian secara formal Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa pada akte kelahiran Pemohon No. 1608CLT2110200802766, tertanggal 21 Oktober 2008 tertulis pemohon dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 10 November 1989 perempuan, anak ke-4 dari pasangan suami istri Suyut dan Sadiyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten OKU Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan tempat lahir pada akta kelahiran

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran tersebut tertulis OKU Timur seharusnya WONOREJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-5 tercantum tempat lahir Pemohon adalah di Wonorejo, yang mana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon lahir di Wonorejo, namun terjadi kesalahan penulisan pada akte lahir sehingga tertulis OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dinyatakan bahwa perubahan data dalam akta kelahiran harus dilakukan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES bukan merupakan peraturan perundang-undangan definitif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan namun Surat tersebut digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh seluruh Dinas yang berwenang dalam Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu, Surat tersebut harus dimaknai sebagai suatu hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan dan menolak alat bukti selebihnya yang tidak ada hubungannya dengan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No. 1608CLT2110200802766 yang sebelumnya tercantum OKU Timur menjadi Wonorejo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatatkan perubahan tersebut pada register kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum beserta perubahan-perubahan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir Pemohon yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 1608CLT2110200802766 tertanggal 21 Oktober 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Oku Timur yang sebelumnya tempat lahir tercantum OKU TIMUR menjadi WONOREJO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan pada register kependudukan terkait sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 27 Desember 2022,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ismayati, S.E.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

• -Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• -Biaya pemberkasan	Rp.100.000,00
• -PNBP Relas	Rp. 10.000,00
• -Materai	Rp. 10.000,00
• -Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)